



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. DORIS SYLVANUS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan memerlukan dukungan dana yang cukup besar, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus sebagai Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang rumah sakit pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di rumah sakit yang terdiri dan biaya langsung maupun biaya tak langsung.
8. Break event point atau titik pulang pokok adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (cost) yang dikeluarkan.
9. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, paramedik perawatan berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik/ keperawatan.
10. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.

11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa yang datang kerumah sakit untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal atau menginap di rumah sakit.
12. Jasa Sarana rumah sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan nonmedis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga dokter/keperawatan/kebidanan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka imbalan dari pelayanan dan atau tindakan medik, asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan/atau pelayanan lainnya.
14. Jasa Medik Cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien di luar jam kerja atau hari libur dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
15. Jasa Medik Anastesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis anaesthesi, kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan dan recovery-nya.
16. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas farmasi atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien.
17. Instalasi Pelayanan Kesehatan di rumah sakit adalah unit-unit usaha strategik rumah sakit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di Rawat Inap.
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan rawat jalan di poliklinik ditangani oleh dokter spesialis, spesialis konsultan yang bertugas saat itu.
20. Pelayanan Rawat Jalan VIP/Eksekutif adalah pelayanan rawat jalan di poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh dokter spesialis/subspesialis yang khusus berdasarkan pilihan pasien, sepanjang dokter tersebut sedang bertugas.
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang Rawat Inap.
22. Akomodasi Rawat Inap adalah jasa sarana beserta jasa pelayanan termasuk makanan dan minuman.

23. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
24. Pelayanan Ambulance (ambulance service) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
25. Tindakan Medik adalah manover /tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
26. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
27. Pelayanan ICU Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
28. Pelayanan ICCU Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
29. Pelayanan *Minimal Care*, adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya saja yang memiliki kemampuan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/minum, BAK/BAB, dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya).
30. Pelayanan *Parsial Care*, adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya yang tidak memiliki kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/ minum, BAK/BAB dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya) dibantu oleh perawat/bidan.
31. Pelayanan *Total Care*, adalah pelayanan secara menyeluruh yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/minum, BAK/BAB dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya) secara keseluruhan dilaksanakan oleh perawat/bidan.
32. Pelayanan *Home Care* adalah pelayanan yang diberikan di rumah pasien terhadap pasien-pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat di luar rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis yang dilaksanakan sendiri oleh unit/Instalasi di rumah sakit dan atau kerjasama kemitraan dengan yayasan/instansi *home care* yang dikelola oleh pihak swasta/pihak ketiga.

33. Pelayanan Konsultasi/Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psikiatri, konsultasi gizi dan lain-lain.
34. Pelayanan Forensik dan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan pembuatan visum dan kepentingan hukum.
35. Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, microbiologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik, endoscopy dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
36. Pelayanan Penunjang Logistik adalah pelayanan untuk mendukung pelayanan medik dari segi logistik yang terdiri dari pelayanan farmasi dan pelayanan gizi serta pelayanan logistik lainnya.
37. Pelayanan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
38. Bahan Alat Habis Pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiology, dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
39. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
40. Akomodasi adalah fasilitas Rawat Inap termasuk jasa ruangan dan makanan pasien (tiga kali makanan utama dan dua kali makanan kecil dalam sehari).
41. Makanan pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standard gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
42. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan.
43. Keterangan Ahli Forensik adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter ahli dibidang ilmu forensik yang diberikan secara tertulis.
44. Keterangan Ahli Hukum Kesehatan adalah keterangan yang diberikan oleh seorang sarjana hukum yang memahami ilmu hukum kesehatan pada umumnya dan ditunjuk oleh Direktur rumah sakit atas dasar rekomendasi organisasi hukum kesehatan.
45. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.

46. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, dan perhitungan pembiayaan yang riil sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal 3

Pelayanan kesehatan pada rumah sakit bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Rumah sakit dalam memberikan pelayanan menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (3) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas pelayanan, pemerataan dan kesetaraan pelayanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan pelayanan.

BAB IV PENGHITUNGAN DAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Penghitungan biaya pada masing masing unit pelayanan ditentukan dengan memperhitungkan segala biaya riil dan atau juga disertai dengan perkiraan biaya investasi barang yang digunakan.
- (2) Dasar Pola penghitungan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan unit cost masing-masing pelayanan.

Pasal 6

- (1) Rumah sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit pelayanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direktur rumah sakit kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
- (4) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan harus mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (5) Tarif pelayanan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (6) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (7) Proses usulan tarif pelayanan baru dan perubahan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di instalasi-instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan:
 - a. Gawat Darurat;
 - b. Pelayanan Ambulance;
 - c. Rawat Jalan/Poliklinik;
 - d. Rawat Inap;
 - e. Tindakan Medik Rawat Jalan, Tindakan Umum, Tindakan Medik Rawat Inap, Tindakan di Instalasi Bedah Sentral (IBS), dan Tindakan Medik Khusus dengan nilai tersendiri:
 - 1). Pelayanan Anak;
 - 2). Pelayanan Bedah;
 - 3). Pelayanan Gigi dan Mulut;
 - 4). Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah;
 - 5). Pelayanan Jiwa;
 - 6). Pelayanan Kulit dan Kelamin;
 - 7). Pelayanan Mata;
 - 8). Pelayanan Paru;
 - 9). Pelayanan Syaraf;
 - 10). Pelayanan Anastesi dan Reanimasi;
 - 11). Pelayanan Penyakit Dalam;

- f. Jasa Pelayanan Rawat Inap;
 - g. Pelayanan Persalinan;
 - h. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - i. Pelayanan Gigi Dan Mulut Khusus;
 - j. Pelayanan Kemoterapi;
 - k. Pelayanan Forensik dan Medico Legal;
 - l. Pelayanan Elektro Medik, Patologi Klinik, Bank Darah, Patologi Anatomi, Radiologi;
 - m. Pelayanan Gizi;
 - n. Pelayanan Farmasi;
 - o. Pelayanan Medical Check Up (MCU);
 - p. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian, Penunjang, Pelayanan *Medical Record* (MR), Kegiatan Humas dan Pelayanan Parkir;
 - q. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
 - r. Pelayanan Laundry;
 - s. Pelayanan CSSD;
 - t. Pelayanan Tindakan Hemodialisa;
 - u. Pelayanan Ruang Isolasi; dan
 - v. Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan Iptekdok.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa profesional profesi lainnya sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (3) Penerimaan lainnya yang dianggap sebagai penerimaan sah meliputi:
- a. Pengelolaan parkir;
 - b. Pengelolaan kios/toko;
 - c. Pengelolaan sewa tempat yang dijadikan usaha; dan
 - d. Hasil kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ketiga.
- (4) Mekanisme pengelolaan parkir dan hasil kerjasama operasional dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d sebagai penerimaan lainnya dilaksanakan melalui lelang dan atau pemilihan langsung dengan *methode beautycontest* (perbandingan terbaik) paling sedikit 3 (tiga) peserta dengan prinsip yang lebih menguntungkan rumah sakit.

BAB VI

KELAS PERAWATAN

Pasal 8

Pembagian Kelas Perawatan di rumah sakit ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelas III : Bangsal 5-8 bed dan kamar mandi;
- b. Kelas II : Kamar 2 bed dan kamar mandi;
- c. Kelas I : Kamar 1 bed, kamar mandi dan fan;
- d. VIP I, II, III : Kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, kulkas dan bed penunggu.

Pasal 9

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di rumah sakit.
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.
- (3) Bagi pasien yang tidak mampu (PBI/Penerima Bantuan Iuran/ Kelas III Gratis) ditempatkan pada ruang perawatan kelas III.
- (4) Pasien Narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang wajib dan didampingi oleh petugas, diperlakukan sebagai pasien umum, kecuali yang bersangkutan dinyatakan miskin oleh Kepala LP dan ditetapkan perawatannya di kelas III.
- (5) Rumah Sakit tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan hak pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII**PASIEN JAMINAN ASURANSI
DAN PERUSAHAAN PIHAK KETIGA****Pasal 10**

- (1) Bagi peserta asuransi kesehatan wajib/PNS (BPJS Kesehatan) berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS.
- (2) Peserta asuransi kesehatan lainnya atau perusahaan swasta berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan perjanjian yang disepakati, bagi yang di Rawat Inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.
- (3) Bagi semua pasien kerjasama pihak ketiga dan perusahaan swasta atau BUMD/BUMN, dikenakan biaya tambahan/administrasi yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII**WAKTU PELAYANAN DAN PEMULANGAN PASIEN
SERTA PERHITUNGAN BIAYA****Pasal 11**

- (1) Waktu pelayanan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan kegawatdaruratan, rawat inap, termasuk emergency lainnya dilaksanakan 24 jam; dan
 - b. Pelayanan penunjang medik dilaksanakan 24 jam.
- (2) Pelayanan di klinik Rawat Jalan dilaksanakan dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 14.00 WIB, oleh Tenaga Medis yang telah dijadwalkan.
 - (3) Waktu pemeriksaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan rutin *visite* dokter dilaksanakan dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - b. Pemeriksaan *emergency* dilaksanakan dalam waktu 24 jam, sesuai kebutuhan medik pasien;
 - c. Pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat wajib dilakukan oleh dokter jaga IGD dan atau dokter spesialis jaga IGD yang telah ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 12

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan Rawat Inap di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari masuknya pasien ke Rumah Sakit dihitung satu hari penuh; dan
 - b. hari pulangnya pasien sesudah pukul 14.00 WIB diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum pukul 14.00 WIB tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas anjuran/izin dari Dokter atau petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya di Rumah Sakit ditagih kepada pasien atau keluarga/penjaminnya.

BAB IX

PELAYANAN RAWAT DARURAT IGD DAN PELAYANAN AMBULANCE

Bagian Kesatu Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang datang berobat di IGD wajib diberikan pelayanan dan/atau tindakan sesuai dengan kebutuhan medik dan kebutuhan pasien tidak membedakan golongan sosialnya.
- (2) Permintaan pembayaran hanya boleh dilakukan apabila pelayanan dan/atau tindakan yang dilakukan telah diberikan.
- (3) Pungutan atas pelayanan/tindakan yang dilakukan berdasarkan tarif yang telah ditentukan.

- (4) Komponen tarif pelayanan rawat darurat meliputi:
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (5) Tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, tindakan keperawatan dan jasa konsultasi antar spesialis ditentukan tidak berdasarkan golongan kelas (non kelas).

Bagian Kedua
Pelayanan *Ambulance*

Pasal 14

- (1) Pelayanan *ambulance* terdiri dari pelayanan *ambulance* paramedik, *ambulance* medik umum dan *ambulance* serta *ambulance* jenazah.
- (2) Pelayanan *ambulance* merupakan sarana umum yang wajib disediakan dan dilaksanakan oleh pihak Rumah Sakit dan dalam pelaksanaannya tidak boleh diborongkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga lainnya.
- (3) Besaran tarif pelayanan ambulance merupakan penjumlahan dari abonemen sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan panjangnya biaya jarak tempuh yang terdiri dari:
 - a. Ambulance paramedik Rp. 2.000,- per Km jalan
 - b. Ambulance medik umum Rp. 4.000,- per Km jalan
 - c. Ambulance medik spesialis Rp. 8.000,- per Km jalan
- (4) Komponen tarif pelayanan ambulance meliputi:
 - a. Jasa sarana.
 - b. Jasa pelayanan.

BAB X

**PELAYANAN RAWAT JALAN / POLIKLINIK
DAN PELAYANAN MEDICAL CHEK UP (MCU)**

Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan meliputi rawat jalan / poliklinik biasa serta rawat jalan sub spesialis.
- (2) Komponen tarif Rawat Jalan meliputi:
 - a. Jasa sarana
 - b. Jasa pelayanan
- (3) Komponen tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (4) Tarif pelayanan Rawat Jalan biasa ditetapkan dengan tidak membedakan status sosial (non kelas) .

BAB XI
PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan rawat inap pasien merupakan komponen besaran tarif Rawat Inap sebagai biaya akomodasi ruangan, sesuai dengan kelas ruang rawat inap yang terdiri dari:
 - a) Ruang rawat kelas III;
 - b) Ruang rawat kelas II;
 - c) Ruang rawat kelas I;
 - d) Ruang rawat VIP I, II, dan III.
- (2) Tarif Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, tindakan keperawatan, jasa konsultasi antar spesialis dan jasa penunjang logistik lainnya.
- (3) Tarif cito adalah tarif tindakan medik segera yang dikenakan biaya 50% dari jasa pelayanan berdasarkan kriteria tindakan dan pelayanan cito.
- (4) Jasa medik (visite) dokter spesialis di dalam jam kerja adalah sesuai dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk semua jenis spesialisasi.
- (5) Jasa medik (visite) cito yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya 50 % (lima puluh persen) dari tarif visite dokter spesialis, dan maksimal visite yg dibayar hanya 1 kali/hari.
- (6) Jasa tindakan keperawatan meliputi, minimal care, parsial care dan total care.
- (7) Besaran tarif rawat gabung bagi bayi yang lahir di Rumah Sakit meliputi:
 - a. Akomodasinya dikenakan 50 % (lima puluh persen) dari tarif akomodasi ibunya; dan
 - b. Jasa visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibunya.
- (8) Khusus untuk tarif pelayanan rawat inap pasien kelas III Umum, Peserta BPJS sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (9) Komponen tarif pelayanan rawat inap meliputi:
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang jasa visite dokter/dokter gigi spesialis, dokter umum/dokter gigi dan konsultasi by phone dokter/dokter gigi spesialis diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB XII
PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF
DAN NON OPERATIF RAWAT INAP
DAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

Pasal 17

Jenis besaran tarif tindakan medik Operatif dan Non Operatif Rawat Inap dan Instalasi Bedah Sentral meliputi:

- a. Jasa Sarana
- b. Jasa Pelayanan

BAB XIII
PELAYANAN PERSALINAN

Pasal 18

- (1) Besaran tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, tidak dipengaruhi oleh kelas perawatan dan kategori penolong persalinan tarif non kelas.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginam, dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (*Sectio Caesaria*).
- (3) Komponen pelayanan persalinan meliputi:
 - a. Jasa sarana.
 - b. Jasa pelayanan.
- (4) Jasa medik operator (spesialis) di luar jam kerja adalah termasuk jasa medis cito

BAB XIV
PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 19

- (1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi:
 - a. Pelayanan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik;
 - b. Pelayanan Fisioterapi dengan atau tanpa alat;
 - c. Pelayanan Okupasi terapi dengan atau tanpa alat;
 - d. Pelayanan terapi wicara; dan
 - e. Pelayanan ortotik prostetik.
- (2) Setiap Pelayanan Rehabilitasi Medik dikenakan tarif pelayanan yang meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.

BAB XV
PELAYANAN GIGI DAN MULUT

Pasal 20

- (1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut terdiri dari pelayanan konsultasi dan tindakan medik.

- (2) Tarif Pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Tarif pelayanan konsultasi gigi di poliklinik sesuai dengan tarif Rawat Jalan.
- (4) Tarif tindakan medik gigi ditentukan sama dengan tarif Tindakan Medik berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan yang diberikan, tidak dipengaruhi kelas perawatan pasien (non kelas).

BAB XVI

PELAYANAN KEMOTERAPI

Pasal 21

Pelayanan Kemoterapi adalah pelayanan kesehatan untuk penyakit kanker yang dititikberatkan pada pengobatan (kuratif, bagi penderita dan pelayanan ini dilakukan di Ruang Khusus Kemoterapi/isolasi).

BAB XVII

PELAYANAN FORENSIK DAN MEDIKO LEGAL

Pasal 22

- (1) Pelayanan forensik dan mediko legal meliputi:
 - a. Pemeriksaan *visum et repertum*;
 - b. Keterangan ahli hukum kesehatan; dan
 - c. Bertindak sebagai saksi ahli di pengadilan.
- (2) *Visum et repertum* dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan dan bagi yang meninggal disetujui oleh keluarganya.
- (3) Komponen tarif pelayanan forensik dan mediko legal terdiri dari:
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (4) Biaya pemeriksaan *visum et repertum* ditanggung oleh pemerintah yang dianggarkan dalam APBD dan /atau biaya lainnya sesuai dengan RBA, kecuali bagi pasien perusahaan dan atas permintaan pihak yang berwajib dibebankan pada pasien atau perusahaan dimaksud.

BAB VIII
PELAYANAN ELEKTRO MEDIK, PATOLOGI KLINIK,
BANK DARAH, PATOLOGI ANATOMI, RADIOLOGI

Pasal 23

- (1) Jenis pelayanan Penunjang medik meliputi:
 - a. Pelayanan Elektromedik
 - b. Laboratorium Patologi Klinik
 - c. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
 - d. Patologi Anatomi.
 - e. Pelayanan Radio Diagnostik terdiri dari:
 - 1) Radiodiagnostik dengan kontras;
 - 2) Radiodiagnostik tanpa kontras; dan
 - 3) Radiodiagnostik imaging.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang medik meliputi:
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.

BAB XIX
PELAYANAN GIZI DAN FARMASI

Bagian Kesatu
Pelayanan Gizi

Pasal 24

- (1) Instalasi Gizi bertugas menyediakan/mendistribusikan makanan dan minuman untuk pasien Rawat Inap sesuai dengan kebutuhan gizinya serta menyediakan/mendistribusikan makanan ekstra untuk petugas Rumah Sakit.
- (2) Komponen tarif pelayanan Gizi terdiri dari:
 - a. Bahan & jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Semua penerimaan Instalasi Gizi adalah penerimaan rumah sakit.

Bagian Kedua
Pelayanan Farmasi

Pasal 25

- (1) Instalasi Farmasi bertugas untuk menyediakan perbekalan Farmasi untuk Pelayanan Kepada pasien umum, pasien miskin dan pasien asuransi kesehatan serta unit terkait yang melaksanakan Pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Instalasi Farmasi bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual Perbekalan Farmasi yang dibutuhkan pasien.
- (3) Harga jual Perbekalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH,
TRANSPORTASI JENAZAH DAN KETENTUAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 26

- (1) Pelayanan jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah dan pelayanan transportasi jenazah.
- (2) Pelayanan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, pengawetan (konservasi) jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lainnya.
- (3) Komponen tarif pelayanan perawatan jenazah meliputi :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (4) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Tarif Transportasi Jenazah

Pasal 27

- (1) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dengan minimal tarif (abonemen) sebesar Rp.75.000 dan biaya bahan habis pakai sebesar Rp.2.000,- per Km.
- (2) Komponen tarif pelayanan transportasi jenazah terdiri dari:
 - a. Jasa sarana 70 % ; dan
 - b. Jasa pelayanan 30 %.
- (3) Pelayanan transportasi jenazah merupakan sarana pelayanan yang wajib disediakan oleh rumah sakit, tidak boleh dikerjasamakan dengan pihak lain.

Bagian Ketiga
Ketentuan Lainnya

Pasal 28

- (1) Penderita yang meninggal di Rumah Sakit dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka Rumah Sakit berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar.
- (3) Setiap jenazah yang akan dipulangkan harus melalui kamar Instalasi Pemulasaraan jenazah.

- (4) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada instansi lain (Fakultas Kedokteran) yang digunakan untuk Penelitian.
- (5) Petugas Instalasi jenazah wajib mengambil jenazah yang meninggal di ruangan, setelah ada pemberitahuan dari petugas ruangan.

BAB XXI PELAYANAN NON KELAS

Pasal 29

- (1) Pelayanan kesehatan yang tidak digolongkan dalam kelas perawatan (non kelas) meliputi:
 - a. Pelayanan IGD;
 - b. Pelayanan ODC;
 - c. Pelayanan ICU/ICCU/HCU /NICU;
 - d. Pelayanan Hemodialisa;
 - e. Pelayanan Persalinan;
 - f. Tindakan Operasi; dan
 - g. Pelayanan Poliklinik.
- (2) Perbedaan tarif pada pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya pada akomodasi saja.

BAB XXII PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN, PENUNJANG, PELAYANAN MEDICAL RECORD (MR), KEGIATAN HUMAS DAN PELAYANAN PARKIR

Pasal 30

- (1) Pelayanan Pengembangan SDM tenaga-tenaga teknis fungsional seperti tenaga medis, para medis perawat, para medis non perawat dan non medis, yang diselenggarakan rumah sakit maupun dari luar, antara berupa kegiatan:
 - a. Magang/ Paraktek kerja
 - b. Studi Banding/ Kunjungan
 - c. Penelitian/ Pengembalian Data
 - d. Praktek Klinik
 - e. Profesi dokter/ Ners
 - f. Materi Magang bagi PNS
 - g. Orientasi
- (2) Penyediaan Fasilitas Diklat untuk:
 - a. Sewa Aula
 - b. Sewa Kamar Inap
 - c. Sewa Alat “ LCD”
 - d. Sewa ruangan untuk Kimia Farma Apotik
 - e. Sewa kamar operasi
- (3) Penyediaan kartu tunggu pasien untuk menjaga keamanan rumah sakit.
- (4) Pelayanan Medical Record (MR) Bagi Pihak Ketiga.
- (5) Pelayanan parkir motor dan mobil di dalam lingkungan rumah sakit.

BAB XXIII BESARAN TARIF

Pasal 31

Besaran tarif pelayanan:

- I. Gawat Darurat;
- II. Ambulance;
- III. Rawat Jalan/Poliklinik;
- IV. Medical Check Up (MCU);
- V. Rawat Inap;
- VI. Tindakan Umum;
- VII. Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif Rawat Inap;
- VIII. Tindakan Medik Operatif Instalasi Bedah Sentral;
- IX. Persalinan;
- X. Rehabilitasi Medik;
- XI. Gigi dan Mulut;
- XII. Kemoterapi;
- XIII. Elektro Medik, Patologi Klinik, Bank Darah, Patologi Anatomi, Radiologi;
- XIV. Gizi;
- XV. Farmasi;
- XVI. Pemulasaraan Jenazah;
- XVII. Tindakan Hemodialisa;
- XVIII. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian Penunjang, Pelayanan *Medical Record* (MR), Kegiatan Humas dan Pelayanan Parkir;
- XIX. Ruang Isolasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Penagihan terhadap pasien umum dilakukan oleh bendahara penerimaan atau petugas mobilisasi dana dibawah bagian keuangan sesuai dengan pelaksanaan tugas intensifikasi pendapatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penagihan terhadap pasien kerjasama termasuk BPJS Kesehatan dan Tarif lainnya dilakukan oleh petugas mobilisasi dana di bawah bagian keuangan sesuai dengan pelaksanaan ekstensifikasi pendapatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah pasien dinyatakan selesai perawatan kepada masing-masing pihak penjamin/perusahaan.
- (4) Pihak penjamin/perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan rumah sakit dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak klaim diterima.

- (5) Jika dalam waktu verifikasi tidak ada komplain terhadap klaim yang diajukan, maka klaim dianggap diterima, dan pihak penjamin/perusahaan wajib menyelesaikan pembayaran dalam waktu 7 (tujuh) hari melalui transfer ke rekening Bank resmi penerimaan rumah sakit secara keseluruhan.
- (6) Persyaratan klaim atas biaya pelayanan yang ditagihkan ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (7) Dalam hal wajib tarif tidak melaksanakan kewajibannya dan pihak rumah sakit telah melakukan upaya penagihan, maka pihak rumah sakit berhak melibatkan pihak lain dalam upaya melakukan penagihan.

BAB XXV
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 33

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Tarif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XXVI
PENERIMAAN

Pasal 34

Seluruh penerimaan dari sumber manapun yang sah, wajib dimasukkan/tercatat dalam rekening resmi penerimaan rumah sakit.

BAB XXVII
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
BAGI WARGA NEGARA ASING

Pasal 35

Tarif pelayanan kesehatan bagi warga negara Asing (WNA) sama dengan dari tarif yang berlaku umum.

BAB XXVIII
KERJASAMA DENGAN TENAGA AHLI
DAN PIHAK KETIGA

Pasal 36

- (1) Direktur Rumah Sakit dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar Rumah Sakit untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Rumah Sakit dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pendidikan, penelitian serta meningkatkan pendapatan rumah sakit sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 April 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003